

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia saat ini adalah pada sektor industri hiburan. Berbagai tempat-tempat hiburan di daerah perkotaan terus bertambah, mulai dari tempat hiburan yang hanya dinikmati oleh golongan-golongan tertentu, hingga tempat hiburan yang dapat dinikmati semua golongan. Setiap tempat hiburan memiliki daya tarik tersendiri dan memiliki penikmatnya masing-masing. Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor pendukung berkembangnya tempat-tempat hiburan di daerah perkotaan dan salah satu tempat hiburan yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah tempat karaoke keluarga.

Rumah Bernyanyi Keluarga mulai di Indonesia sejak 1992 dimulai oleh Happy Puppy dan perlahan mulai sangat booming peminatnya dan familiar di kalangan keluarga mulai 2005/2006 keatas sejak eksistensi Inul Vizta, brand Rumah Bernyanyi Keluarga yang pertama menggunakan icon artis penyanyi terkenal mulai dikenal secara luas. Sebagaimana diketahui hanya di Rumah Bernyanyi Keluarga yang room privatenya difasilitasi sound system yang memadai dan video karaoke bahkan lighting dinamis bisa membawa pelanggan menyanyi seakan akan merasa seperti vokalis pada band atau lagu yang sedang dia nyanyikan.

Pada saat vocal, musik, visual clip artis/band dan gerak tubuh menyatu dalam satu kegiatan, apalagi dilakukan beramai ramai dengan kawan kawan dekat, maka antusias yang dirasakan oleh seseorang dalam menikmati sebuah lagu akan lebih intens. Jauh lebih dalam dibanding hanya mendengar radio, tape atau melihat di media televisi. Sejak Inul Vizta berhasil berkembang luas, Periode 2011-2014 ini mulai marak lahir brand brand karaoke lain baik outlet stand alone ataupun outlet brand jaringan lain yang juga menggunakan icon artis seperti Lyra Virna dengan Lyrics, Venus yang tanpa icon artis, Rossa dengan DIVA, Maia Estianty dengan Alegro dan Muchelo, Charly Van Houten dengan Grand Charly VHT , Ahmad Dhani dengan Masterpiece, Syahrini dengan Princess dan beberapa brand non icon artis dan brand icon artis lagi baik berupa private brand ataupun brand jaringan terus menyusul meramaikan bisnis Rumah Bernyanyi Keluarga.

Di berbagai wilayah di Indonesia, Bisnis karaoke keluarga saat ini semakin marak dan menjamur bahkan tak terbendung lagi ikut mewarnai hingar bingarnya susasana kehidupan kota sampai merambah ke kota- kota kecil. Dari berbagai kalangan mulai dari kalangan anak-anak, remaja sampai manula dan dari kalangan menengah sampai atas. Karena masyarakat Indonesia semakin menyukai aktivitas bernyanyi.¹

Salah satu kota yang perkembangan bisnis karaoke sangat pesat yakni kota Pekanbaru, dimana di Pekanbaru telah banyak bermunculan tempat-tempat karaoke yang bertema karaoke keluarga, contohnya: Family Box

¹Febri-nurhidayat, “ Usaha Karaoke Keluarga”, artikel diakses pada tanggal 6 september 2015 dari <http://febri-nurhidayat.blogspot.com>

Karaoke Keluarga, Inul Vizta Family KTV, NAV Karaoke Keluarga, Happy Puppy Karaoke Keluarga dan berbagai banyak yang lainnya. Untuk itu disini penulis menfokuskan penelitian hanya satu tempat karaoke saja yang ada di Kota Pekanbaru, yakni Family Box Karaoke Keluarga yang berlokasi di jalan H.R Soebrantas Nomor 168 Kota Pekanbaru.

Dapat dilihat, lagu yang berkembang di masyarakat makin beragam, tak terkecuali lagu dari mancanegara. Adanya globalisasi yakni kemajuan informasi dan teknologi membuat lagu yang berasal dari mancanegara mendapatkan penikmat yang jumlahnya tidak sedikit, bahkan seiring perkembangan jaman makin meningkat dari berbagai kalangan dan usia. Tentunya sebuah lagu tidak terlepas dari elemen lainnya yaitu video klip. Masalah muncul ketika video klip lagu terkhusus lagu barat yang berasal dari Negara yang menjunjung tinggi kebebasan individunya, menampilkan tampilan atau adegan yang belum patut ditonton oleh anak yang belum dewasa atau anak yang belum cakap.

Dalam hal ini yang penulis khawatirkan adalah tidak adanya batasan atau aturan khusus mengenai umur yang ditetapkan oleh pelaku usaha Family Box terhadap jasa dan fasilitas yang mereka tawarkan. Yang berhubungan dalam kenyataannya, dimana adanya lagu-lagu pada daftar lagu (list) karaoke yang pada video klipnya menampilkan tampilan yang tidak layak ditonton oleh anak yang belum dewasa atau belum cakap, yakni adegan yang mengandung unsur pornografi.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pornografi dalam UU Nomor 44 tahun 2008 pasal 1 ayat (1) tentang Pornografi yang diartikan bahwa :*“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”*

Hal ini jelas tidak seiring sejalan dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mana diatur dengan jelas bahwa: *“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”*.

Berhubungan dalam kedua undang-undang yang disebutkan di atas tadi, dapat dilihat pelaku usaha Family Box belum maksimal memberikan perlindungan tanggung jawab terhadap konsumennya, yang mana anak yang belum cakap/dewasa diperbolehkan menikmati jasa layanan karaoke tersebut tanpa adanya batasan umur yang diatur oleh pelaku usaha rumah bernyanyi tersebut.

Dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320, salah satu syarat sah perjanjian adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pada Pasal 1330 KUHPerdata, ditentukan bahwa tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
3. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam hal ini, ketika pengunjung rumah benyanyi keluarga telah melakukan *check-in* atau registrasi, maka lahirlah hubungan hukum antara pengunjung dengan pelaku usaha rumah benyanyi keluarga yang menghasilkan perikatan yaitu hubungan hukum antara konsumen dan produsen. Konsumen yang menjadi perhatian penulis adalah konsumen yang belum cakap. Karena masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan masalah kedewasaan dari orang perorangan yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum.²

Daripada itu dapat dengan jelas apa yang dilakukan pelaku usaha Family Box tidak memperhatikan dan mengatur klausul mengenai batasan umur didalamnya. Sehingga anak-anak maupun remaja yang tergolong belum cakap dapat dengan bebas menjadi konsumen dari jasa ini. Padahal terdapat video klip yang tidak layak ditonton oleh konsumen yang belum cakap pada daftar (list) lagu yang dapat secara bebas diakses dan dipilih lagu-lagunya oleh konsumen pada saat berada dalam room atau ruangan karaoke tersebut.

Di Indonesia sendiri sudah memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam

²KartiniMuljadi&Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir DariPerjanjian*.(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010),h. 127.

Undang-Undang perlindungan konsumen itu sendiri dijelaskan tentang kewajiban dan hak pelaku usaha dan konsumen, salah satu contoh sebagaimana dikatakan kewajiban pelaku usaha di dalam pasal 7 huruf (d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yakni: “pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.”³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin membahas dan meneliti lebih mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang penulis rumuskan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA FAMILY BOX TERHADAP KETIDAKCAKAPAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PEKANBARU”**.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, dana, dan tempat maka penulis membatasi masalah untuk penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penulisan penelitian ini yaitu: Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320, salah satu syarat sah perjanjian adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 51.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memfokuskan pada2 (dua) rumusan masalah, yaitu :

- a. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha Family Box terhadap ketidakcakapan konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 di Kota Pekanbaru ?
- b. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha Family Box berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha Family Box terhadap ketidakcakapan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaa tanggung jawab pelaku usaha Family Box berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Kota Pekanbaru.

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis, untuk memperjelas tanggung jawab pelaku usaha Family Box keluarga terhadap konsumen yang belum cakap untuk menikmati jasa dan fasilitas layanan rumah bernyanyi keluarga sehubungan dengan ketidakcakapan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Secara akademis sebagai bahan referensi dan bahan penelitian untuk pengembangan secara konseptual mengenai Tanggung jawab pelaku usaha Family Box terhadap ketidakcakapan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan wawasan hukum di masa yang akan datang.
4. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan program sarjana S1 pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka harus memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah:

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian Hukum Sosiologis yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam lapangan. Kenyataan atau fakta yang terjadi itu dilihat dalam perspektif ilmu hukum dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal ini, maka penulis melakukan penelitian

dengan memilih yaitu tempat usaha Family Box Karaoke Keluarga yang lokasi penelitiannya di Kota Pekanbaru.

Penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena merupakan lokasi yang erat kaitannya dengan judul dalam proposal ini. Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis, lokasi di Kota Pekanbaru merupakan rumah bernyanyi keluarga yang menarik banyak pengunjung untuk menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga di Kota Pekanbaru.

c. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan perlindungan konsumen yang belum cakap yang menikmati layanan rumah bernyanyi Family Box karaoke keluarga. Dalam hal ini ialah pimpinan/Supervisor Family Box serta konsumen Family Box itu sendiri. Yang mana terdapat 80 registrasi per-harinya, 20 registrasi diantaranya adalah anak yang belum cakap dan 60 registrasinya adalah konsumen dewasa. Jika dikalikan perbulannya terdapat 2400 registrasi konsumen per-bulannya di Family Box, di mana jumlah konsumen dewasa dan anak yaitu konsumen dewasa 75% sekitar 1800 registrasi serta konsumen anak atau yang belum cakap 25% atau sekitar 600 registrasi per-bulannya.⁵ Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini maka tidak semua populasi diteliti secara keseluruhan, untuk itu diambil sampel dari populasi secara *Purposive Sampling*.

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012). h.121.

⁵Deni Mahardika, Supervisor Family Box, Wawancara, Pekanbaru, 12 Januari 2015

Dalam hal ini penulis mengambil sampel terhadap 40 orang anak yang belum cakap saja yang melakukan registrasi di Family Box. Penulis menetapkan sampel penelitian dengan teknik *purposive sampling*⁶ yaitu mengambil sampel sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.

Tabel 1.1
Daftar Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pimpinan Family Box	1 Orang	1 Orang	100%
2	Konsumen belum cakap	600 Orang	40 Orang	6,7%
	Jumlah	601 Orang	41 Orang	

d. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung di lapangan, yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa sumber yang memiliki kompetensi atas objek penelitian yang dibahas yaitu pihak manajemen Family Box, konsumen, serta kuisisioner di mana respondennya merupakan konsumen Family Box yang belum cakap.
2. Data Sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.⁷

⁶Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106.

⁷Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), h. 138.

e. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi, Herdiansyah mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.⁸ Tujuan observasi ini adalah untuk melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana perlindungan terhadap konsumen.
2. Wawancara yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden guna melengkapi data yang diperlukan yang dalam hal ini melakukan wawancara terhadap pihak atau manajemen Family Box, dan responden 40 orang anak yang belum cakap serta wawancara lainnya dengan masyarakat yang datanya di olah sesuai kebutuhan kepentingan penelitian.
3. Angket adalah pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti atau suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkai pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mendapat jawaban.⁹ Penulis menggunakan angket untuk mengumpulkan data dengan membagikan pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan masalah penelitian, yakni 40 responden konsumen Family Box tanpa dampingan orang tua atau orang dewasa.

⁸Haris Herdiansyah, *op.cit.*, h. 131.

⁹Sangadji, Mamang Etta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2010), h. 171.

4. Studi Kepustakaan, cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.¹⁰

f. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kuantitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Adapun yang menjadi Metode Penulisan dan Pengumpulan Data adalah:

- a. Induktif, yaitu pengumpulan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu pengumpulan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan dalam lima

BAB. Adapun BAB sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁰Rosady Ruslan, *op.cit.*, h. 31.

BAB II : LOKASI PENELITIAN

Bab ini merupakan tinjauan umum lokasi penelitian yang berisikan tentang awal berdirinya usaha karaoke Family Box, pemilik usaha, Izin Usaha, struktur manajemen perusahaan, fasilitas dan tempat.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Pengertian dan penjelasan Tentang: Hukum perlindungan konsumen, Perjanjian, Kecakapan melakukan perjanjian, Rumah bernyanyi, Video Klip dan lain-lain.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil pembahasan tentang Tanggung jawab pelaku usaha Family Box terhadap ketidakcakapan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha Family Box berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

BAB V : PENUTUP

Dalam Hal ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.